

Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

by Al Nafiz

Submission date: 10-Jun-2024 09:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2399191575

File name: Jembatan_Hukum_Vol._1_No._2_JUNI_2024_hal_267-274.docx (63.26K)

Word count: 2401

Character count: 15276



Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Al-Nafiz¹, Muhammad Riyas Rasyid², Muhammad Hegel Muthohari³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112

Email: riyasrasyid0@gmail.com

Abstract. This research is personal research and quotes a lot from relevant legal journals regarding the meaning of the principle of legality within the scope of Indonesian criminal law or Indonesian criminal law. The principle of legality in Indonesian Criminal Law aims to protect humans from the arbitrariness of those in power, while in Islamic criminal law the principle of legality aims to glorify humans by preserving offspring, property, reason, soul and religion. Basically, the meaning of the principle of legality in Indonesian criminal law and Islamic criminal law is not much different. However, in Islamic criminal law there is no prohibition on using analogies, whereas in Indonesian criminal law the use of analogies is not permitted.

Keyword: Principles of Legality, Law, Crime, Islam.

Abstrak. Penelitian ini bersifat riset pribadi dan banyak mengutip dari jurnal-jurnal hukum yang relevan tentang pengertian asas legalitas dalam ruang lingkup pidana Indonesia ataupun pidana Indonesia. Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia bertujuan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan dalam hukum pidana Islam asas legalitas bertujuan untuk memuliakan manusia dengan memelihara keturunan, harta, akal, jiwa, dan agama. Pada dasarnya, pengertian asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tidak jauh berbeda. Hanyasaja, dalam hukum pidana Islam tidak ada larangan untuk menggunakan analogi sedangkan dalam hukum pidana Indonesia penggunaan analogi tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum, Pidana, Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum pidana Islam menurut analisa penulis bahwa hukum Islam akan mampu memberikan suatu efek jera terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi beberapa ruh dari hukum pidana Islam, karna telah banyak terjadi kejahatan tindak pidana yang dianggap sebelah mata oleh pemerintah yang memungkinkan menurunnya sistem hukum yang ada di Indonesia

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan, melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau.

Received: Mei 15, 2024; Accepted: Juni 10, 2024; Published: Juni 30, 2024

*Al-Nafiz, riyasrasyid0@gmail.com

B. Rumusan Masalah

Agar makalah dapat tersusun secara sistematis dan terarah, penulis akan menarik beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Fungsi Hukum Pidana Islam di Indonesia?
2. Apa pengertian dari Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Asas Persamaan di Depan Hukum Islam?
4. Bagaimana Asas Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kedudukan dan fungsi hukum pidana islam di Indonesia
2. Mengetahui pengertian dari asas legalitas dalam hukum pidana islam
3. Meneliti asas persamaan di depan hukum islam
4. Mempelajari asas pembuktian dalam hukum pidana islam

D. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode telaah pada buku serta jurnal online sebagai referensi. Lalu dikelola sehingga menjadi satu-kesatuan materi yang meyakinkan dan menghasilkan unsur pembahasan yang lebih sederhana untuk dipelajari.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Nurul Qamar mengutip klasifikasi tradisi hukum dunia yang dikemukakan oleh M. Fuady yang mengelompokkan bahwa ada lima tradisi hukum, yaitu: 16 hukum yang berlaku di Eropa daratan (Hukum Eropa Kontinental), hukum yang berlaku di Inggris (Hukum Anglo Saxon), hukum yang berlaku di Rusia dan bekas Uni Soviet (Hukum Sosialis), hukum yang berlaku di wilayah tertentu (adat/hukumkedaerahan), dan hukum yang berdasarkan ajaran agama (hukum keagamaan). Di samping itu, Qamar juga mengutip klasifikasi lain yang hampir sama dengan M. Fuady, yakni teorinya Marc Ancel¹⁷ sebagai berikut: *Civil Law System*, *Common Law System*, *Middle East System*, *Far East System*, dan *Socialist Law*. Setelah mengemukakan dua pandangan di atas, Nurul Qamar menambahkan bahwa dalam perkembangannya, sistem hukum itu kemudian bercampur.

Karenanya harus ditambah satu keluarga hukum lagi, yaitu keluarga atau rumpun hukum campuran. Amatan kami menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya civil law, tidak pula menganut hukum adat yang sangat beragam, atau hukum Islam semata. Hanya saja, ada satu kecenderungan bahwa semua model hukum itu mengarah kepada formalisasi. Artinya,

sistem hukum Nasional mengenal hukum lokal dengan Perdana, serta hukum Islam dengan Perda/Qanun dan Undang-Undanganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya. Undang-Undang a quo mau tidak mau adalah Undang-Undang yang kental dengan nuansa keislaman. Selain itu, ada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut merupakan contoh konkrit di mana hukum Islam diterapkan dan telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Peraturan itu juga dikeluarkan oleh lembaga negara yang sah sehingga harus ditaati. Selain mengakomodir hukum Islam, ada sekian banyak konvensi internasional nyatanya juga diratifikasi oleh Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Pada akhirnya, keterbukaan memang mengharuskan kita untuk bercampur dan saling mempengaruhi. Hukum nasional Indonesia dengan begitu dapat disebut sebagai sistem hukum campuran jika merujuk pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Nurul Qamar di atas.

Adapun Fungsi/Tujuan Hukum Pidana Islam di Indonesia :

1. Tujuan/Urgensi Secara Akademis

Tujuan mempelajari Hukum Pidana Islam (HPI) adalah untuk menemukan nilai, asas atau prinsip HPI sebagai bahan dalam pembaharuan hukum pidana yang saat ini masih berlangsung. Problemanya, dalam diskursus pemikiran Islam ada dua aliran yang berkembang, yaitu legal-formalistik dan substantif.

2. Tujuan/Urgensi Secara Praktis

Nilai, asas atau prinsip HPI dapat menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam menegakan hukum yang Islami, salah satunya adalah hukum yang berkeadilan. Misalnya putusan Hakim Bismar Siregar yang menerapkan Pasal Pencurian terhadap seorang pria yang menggauli wanita dan meninggalkannya.

B. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas (principle of legality) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut, sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya yang berjudul "Lehrbuch des peinlichen recht" (1801).

Asas Legalitas (Qawa'id Usuliyah) dalam Hukum Islam (Jinayat)

Asas legalitas yang merupakan kemasyarakatan, secara substansial terdapat dalam hukum Islam baik di dalam Al- Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam menyatakan bahwa dalam penetapan tindak pidana harus ada had yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamkan hukoman terhadapnya. Adanya had had yang melarang

dan mengancamkan hukuman terhadap suatu perbuatan itu tidak cukup untuk menghukum setiap perbuatan, tetapi ada syarat lain bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang ini supaya bisa dihukum. yaitu had yang melarangnya itu valid (berlaku) pada waktu perbuatan itu dilakukan. valid menurut tempat terjadinya. tindak pidana, dan valid terhadap individu yang berbuat. Apabila salah satu syarat ini tidak bisa dipenuhi, hukuman tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Namun demikian selain mendasarkan pada loud/aturan yang telah ditetapkan, asas legalitas dalam Islam juga mendasarkan pada kaidah umum yang merupakan aturan hukum umum dalam Islam. Adapun kaidah-kaidah umum tersebut adalah:

1. Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada had (ketentuan)"

Maksudnya setiap perbuatan mukallaf (hekwaam) tidak dapat dikatakan terlarang sebelum adanya had (ketentuan) yang melarangnya dan pelakunya mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya sehingga ada had yang melarangnya.

2. Dasar segala sesuatu adalah dibolehkan/mubah".

Maksudnya, semua perbuatan atau sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli (yakni bukan kehormatan yang dinyatakan oleh syarak). Jadi, selama belum ada had yang melarang, tidak ada tuntutan terhadap orang yang berbuat atau tidak berbuat.

3. "Menurut syara', tidak ada pembebanan suatu hukum. kecuali terhadap seseorang mukallaf yang berkemampuan. untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk melaksanakan hukum tersebut Pekerjaan yang dibebankan hanyalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf sehingga dapat mendorong dirinya untuk memperbuatnya"

Aturan pokok tersebut. sama-sama mengarah kepada pengertian, "suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana kecuali ada had (ketentuan) yang jelas serta melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada had yang demikian. sifatnya, tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.

Karena itu. perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai tindak pidana hanya karena dilarang, tetapi juga harus dinyatakan hukumannya, baik hukuman had maupun hukuman akzir. Kesimpulan pernyataan tersebut bahwa aturan-aturan pokok hukum Islam telah menetapkan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali setelah adanya had (ketentuan).

Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut: QS. al-Israd' [17]: 15

وَزَّرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ رِيسُولًا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Alquran adalah Kalam Allah yang tersusun dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia serta bagi yang mempelajarinya juga dipandang sebagai ibadah

Istilah asas legalitas tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun secara substansial hukum Islam menganut asas legalitas ini. Dalam hal pidana ini Islam mempunyai beberapa kaidah pokok yaitu kaidah yang menyatakan bahwa: tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada nas dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut". Hal ini dapat kita singkat dengan kaidah yang berbunyi; Artinya :

"Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash".

C. Asas Persamaan di Depan Hukum Islam

⁷ Dalam masyarakat muslim manusia sama di hadapan undang-undang dan hukum, dan dalam hak menduduki kedudukan umum. Islam telah memberikan contoh sejak awal bagi persamaan antara undang-undang dan hukum.

Di antara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah: kesetaraan, yaitu, kesetaraan yang berdiri atas dasar aqidah, itu lebih dijamin untuk diterapkan, permanen dan abadi dalam kehidupan nyata dalam masyarakat Muslim yang menerapkan hukum yang diungkapkan oleh Tuhan, jauh dari permainan nafsu.

Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal, ras, agama, bahasa, dan statussosial. Semua orang memiliki hal yang sama dalam hal menuntut dan digugat, menuntut hak dan diminta untuk menjalankan kewajiban. Kesetaraan dalam pemerintahan Islam adalah kesetaraan konstitusional (Qanuniyyah), bukan kesetaraan faktual (Fa'liyyah). Artinya, kesetaraan yang diajarkan oleh Islam adalah bahwa semua orang harus dijamin sama dengan Hukum, padahal sebenarnya mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

Doktrin kesetaraan di negara berbeda dari doktrin kesetaraan dalam masyarakat sosialis yang memulai kesetaraan faktual daripada kesetaraan konstitusional. Prinsip kesetaraan Islam menganut doktrin kesetaraan proporsional yang ditemukan dalam pengajaran "untuk setiap orang sesuai dengan bisnis dan tingkat kebutuhannya."

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum Islam mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, Baik di dunia maupun akhirat. demikian pula, tujuan hukum pidana Islam menurut Ibnu qayyim Al jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan kehancuran bukan merupakan Citra syariat Islam. Adalah keadilan dari Allah SWT untuk semua hamba-Nya, Rahmat untuk makhlukNya bagi pengayom kehidupan dimuka bumi. oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal. Asas persamaan di depan hukum merupakan pegangan utama Umar bin Khatthab ketika memimpin dunia Islam. Umar tidak pernah membedakan hukuman kepada siapa pun, termasuk anaknya dan para pembesar Negara.

D. Asas Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianiurkan.

Dalam KUHAP Pasal 184 (1) ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam hukum Islam pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan lawan.

Pembuktian menurut istilah Bahasa Arab berasal dari kata " bayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya al- Thuruq alHukmiyah mengartikan bayyinah sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan

menjelaskan sesuatu. ⁴ Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara terminologis, ⁴ pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai, asas atau prinsip HPI dapat menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam menegakan hukum yang Islami, salah satunya adalah hukum yang berkeadilan.
2. ¹¹ Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada yang mengaturnya.
3. Asas persamaan di depan hukum merupakan pegangan utama Umar bin Khaththab ketika memimpin dunia Islam. Umar tidak pernah membedakan hukuman kepada siapa pun, termasuk anaknya dan para pembesar Negara.
4. Dalam hukum Islam pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan ³ sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan lawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Qahar. (2006). Hukum Acara Peradilan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Helim. (2023). Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul fiqh Praktis (1). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Mahadi: Indonesia Journal Of Law, 1(1), 1-10.
- Hamzah K, Hamsah Hasan, Amirullah Amirullah. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM) Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 4(2).
- Muchamad Mulksan. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Serambi Hukum, 11(01), 1-26.
- Leni Dwi Nurmala. (2021). STUDI KOMPARATIF TENTANG ASAS LEGALITAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 9(1).
- Ibnul Qayyim al-Jauziyah. (1988). al-Thuruq al-Hukmiyah. Beirut: Dar-al Ma'rifah.
- Muhammad Daud Ali. (1998). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (cet. ke-6). Jakarta: Rajawali Press.
- Nurdin, R. (2018). KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA. Vol. XLII (Issue 2).
- Sudikno Mertokusumo. (n.d.). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Logos.
- Sulaikin Lubis. (2006). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Slideshare. (n.d.). Pengertian Fungsi Tujuan dan Kedudukan Hukum Pidana Islam. Diakses dari <https://www.slideshare.net/swirawan/pengertian-fungsi-tujuan-dan-kedudukan-hukum-pidana-islam>

Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

14 %
PUBLICATIONS

6 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.scilit.net Internet Source **2** %

2 www.syekhnurjati.ac.id Internet Source **2** %

3 repository.iainpare.ac.id Internet Source **2** %

4 ejournal.uinib.ac.id Internet Source **1** %

5 ojs.daarulhuda.or.id Internet Source **1** %

6 Riyadi, Sugeng. "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian (Studi di Polda Aceh)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication **1** %

7 fakhrrazi.com Internet Source **1** %

| | | |
|----|---|-----|
| 8 | ejournal.unisba.ac.id Internet Source | 1 % |
| 9 | journal.sinov.id Internet Source | 1 % |
| 10 | repository.penerbiteureka.com Internet Source | 1 % |
| 11 | ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | eprints.ums.ac.id Internet Source | 1 % |
| 13 | raypratama.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 14 | roderic.uv.es Internet Source | 1 % |
| 15 | vdocuments.pub Internet Source | 1 % |
| 16 | Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper | 1 % |
| 17 | multisite.itb.ac.id Internet Source | 1 % |
| 18 | myblogspotadrees.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 19 | journal.widyakarya.ac.id Internet Source | 1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
